



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), perlu membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengguna SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pengguna SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengguna SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Admin :

bertugas mengelola data pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Milik Negara (SIMAN) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

2. Supervisor :

a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara

yang diajukan oleh koordinator; dan

- b. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

3. Koordinator :

- a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
- b. Melakukan disposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
- d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor.

4. Analis :

- a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- c. Memperbaiki/melengkapi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
- e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan Barang Milik Negara.

KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 834 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO .	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	RIZAL JASMAN NIP. 19840601 201012 1 001	III/d	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Supervisor
2.	PUTRI KARTIKA SARI NIP. 19851119 200912 2 002	III/d	Kasubbag KUL KPU Kab. Donggala	Kordinator
3.	SARJAN NIP. 19831212 200910 1 001	II/b	Pelaksana Set. KPU Kabupaten Donggala	Analisis

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

